

Yogyakarta, 7 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 36 ayat 1 huruf g Undang-undang No 37 tahun 2008 tentang Ombusman RI

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Di Jalan Merdeka Barat No 6 Gambir Jakarta Pusat 10110
Ruang Permohonan Perkara

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Marsudi
Pekerjaan : Pensiunan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kepuh GK III/1000 Yogyakarta
Email : marsudikarso@gmail.com

Selanjutnya disebut Pemohon

Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 36 ayat 1 huruf g Undang undang No 37 tahun 2008 tentang Ombusman RI, yang isinya menolak laporan dalam hal tidak ditemukan maladministrasi.

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa pasal 24 ayat 1 huruf a Undang-undang Dasar 1945, pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Undang-undang 48 tahun 2009) yang menyatakan sebagai berikut: pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945" Pasal 10 ayat 1 huruf a

Via Email

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	33 /PUU-.....xvii-...../20..... ¹⁹
Hari	:.....Selasa.....
Tanggal	:.....7 Mei 2019.....
Jam	:.....10.52.....

Undang-undang Mahkamah Konstitusi, “MAHKAMAH KONSTITUSI berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945”

Pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-undang No 48 tahun 2009, “MAHKAMAH KONSTITUSI berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar tahun 1945.
- b. Bahwa permohonan pemohon aquo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-undang No 37 tahun 2008 tentang Ombusman RI Pasal 36 ayat 1 huruf g terhadap Undang-undang Dasar 1945 pasal 28b ayat 1. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo.”

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa berdasar pasal 51 ayat 1 Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 adalah pemohon menganggap hak dan atau kewenangan/konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang yaitu perorangan warga Negara Indonesia.
2. Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi 5 syarat yaitu:
 - a. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan Undang-undang Dasar 1945 yaitu “Pasal 28 d ayat 1 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum.”

- b. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang No 37 tahun 2008 pasal 36 ayat 1 huruf g “Ombudsman menolak laporan dalam hal tidak terjadinya maladministrasi.” Laporan ini tidak punya kepastian hukum karena lembaga lain, Ombudsman Daerah dengan investigasi yang lengkap, dinyatakan adanya maladministrasi (laporan Ombudsman Daerah No 15/L/LOD/DIY/1/2013 tanggal 9 Januari 2013 pada huruf E pendapat hukum no 5 berbunyi adanya maladministrasi)
- c. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, yaitu menghentikan harapan pemohon untuk mendapat tanah warisan yang selama ini dipergunakan sebagai fasilitas umum tanpa ganti rugi, hal ini berpotensi merugikan kepada warga negara yang lain.
- d. Dengan berlakunya Undang-undang No 37 tahun 2008 pasal 36 ayat 1 huruf g, laporan ombudsman RI No 133/SRT/0167.2018/AA.116/Tim 4/XI/2019 menjadi subjektif, dan dapat berpeluang untuk berbohong, korupsi kolusi dan nepotisme.
- e. Dengan dikabulkannya permohonan pemohon kemungkinan tidak ada lagi kerugian konstitusional karena masih ada 6 alasan yang objektif, dan tidak akan merugikan masyarakat yakni:
 - (a) Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang dilaporkan;
 - (b) Substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - (c) Laporan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan menurut Ombudsman proses penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut;

- (d) Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan;
 - (e) Substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman;
 - (f) Substansi yang dilaporkan telah diselesaikan dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman berdasarkan kesepakatan pada pihak.
3. Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusional dirugikan dengan berlakunya pasal 36 ayat 1 huruf g Undang-undang 37 tahun 2008, yang berbunyi dalam hal tidak ditemukan terjadinya maladministrasi, berarti tidak mempunyai kekuatan hukum karena apabila ditemukan maladministrasi dengan fakta dan data, akan gugur dengan sendirinya.
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut pemohon terdapat kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal 36 ayat 1 huruf g Undang undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Dengan demikian pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum mengajukan permohonan aquo.

III. Alasan Permohonan

Alasan permohonan pengujian terhadap Undang-undang Dasar 1945 secara materiil adalah sebagai berikut:

1. Norma Pasal 36 ayat 1 huruf g Undang-undang no 37 tahun 2008 bahwa materi muatan sebab penolakan “tidak ada maladministrasi” subjektif, tidak punya kepastian hukum, tidak punya kekuatan hukum karena tidak ada fakta dan data, karena apabila ditemukan maladministrasi dengan fakta dan data, akan gugur dengan sendirinya
2. Dalil dan argumentasi penolakan:
 - a. Dengan tidak adanya kepastian hukum, akan melanggar kewenangan konstitusional pemohon yang tercantum dalam pasal 28b ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum”

- b. Dengan tidak mempunyai kekuatan hukum pemohon tidak punya jaminan atas pengakuan yang dimiliki pemohon.

IV. Petitum

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan materi muatan pasal 36 ayat 1 huruf g Undang-undang No 37 tahun 2008 bertentangan dengan pasal 28d Undang-undang Dasar 1945
- c. Menyatakan pasal 36 ayat 1 huruf g Undang-undang 37 tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami,



Pemohon